


PENGANTAR PROF. DR. KH. SAID AQIEL SIRADI

FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG
DISABILITAS



DIGUNAKAN OLEH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PONU
PERHIMPUNAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAN MASYARAKAT (P3M)
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PSLD-UB)



FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG
DISABILITAS

**FIQIH PENGUATAN
PENYANDANG DISABILITAS**

XXIV + 219 halaman ; 15 x 21 cm

Diterbitkan:

Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Jln. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430

Phone/fax: 021-31935040

Cetakan I: 25 November 2018

FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG
DISABILITAS

Tim Penyusun:

Lembaga Bahtsul Masail PBNU
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw

Editor:

Sarmidi Husna

Kontributor:

Sarmidi Husna

Bahrul Fuad

Agus Muhammad

Slamet Thohari

Tim Kontributor:

KH. Ahmad Ishomuddin

KH. Miftah Faqih

KH. M. Imam Aziz

KH. M. Nadjib Hassan

KH. Abdul Moqsith Ghozali

KH. M Najib Buchori

Mahbub Ma'afi

Muhaimin

Abdul Wahab

Faris Khairul Anam

Atho'illah

Badruttamam

Fathoni Muhammad

Masykuruddin Hafidz

Wahyu Widodo

Ade Siti Barokah

Abi Setio Nugroho



PENGANTAR

Tim Penyusun

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karuniaNya buku yang berjudul "*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*" ini dapat terbit, setelah sekian lama dinantikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyah.

Buku ini disusun oleh Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, serta didukung oleh YAKKUM dan The Asia Foundation. Kami merasakan penting untuk menyusun buku ini, karena melihat kondisi dimana para penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-haknya dan mereka masih banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menjalankan syariat.

Di luar keterbatasan fisik, mental dan intelektual kalangan disabilitas, tantangan yang mereka hadapi secara umum ada lima kategori:

Pertama, problem cara pandang. Secara umum, cara pandang terhadap disabilitas didominasi oleh cara pandang mistis dan cara pandang naif. Cara pandang mistis adalah cara pandang yang

menganggap bahwa disabilitas adalah takdir dari Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah seseorang memiliki keterbatasan atau tidak. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya. Sebagian beranggapan bahwa disabilitas adalah aib atau bahkan kutukan.

Terhadap kelompok disabilitas, orang yang memiliki cara pandang ini akan meminta agar mereka bersabar dan berdoa semoga diberi kekuatan di tengah berbagai keterbatasan mereka. Sementara, terhadap masyarakat, mereka meminta agar masyarakat menyantuni mereka karena mereka memang dianggap memiliki keterbatasan. Menyantuni kelompok-kelompok disabilitas adalah kebajikan.

Berbeda dengan cara pandang mistis, cara pandang naif melihat bahwa disabilitas adalah akibat dari adanya infeksi penyakit, keturunan, kecelakaan, atau penuaan. Dengan kata lain, disabilitas adalah fenomena manusiawi, bukan fenomena "*ukhrawi*". Oleh karena keterbatasan fisik, mental maupun intelektual adalah fenomena manusiawi, maka cara pandang ini melihat pentingnya memberi pendidikan, pelatihan, kursus, keterampilan dan semacamnya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Secara umum, cara pandang naif tentu lebih baik ketimbang cara pandang mistis. Namun, keduanya memiliki kelemahan mendasar karena cara pandang keduanya berbasis *charity*, belas kasihan. Kita bersikap dan berbuat baik terhadap penyandang disabilitas karena kita kasihan terhadap mereka. Tentu ini tidak salah; tetapi tidak mencukupi untuk bisa membuat kaum disabilitas memiliki kemandirian. Cara pandang inilah yang melahirkan stigma terhadap kaum disabilitas. Beberapa bentuk stigma terhadap kaum disabilitas adalah bahwa mereka kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti, tidak beruntung, sakit, tidak normal, tidak lengkap, dan sejenisnya. Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang "tidak mampu" melakukan pekerjaan, hidupnya bergantung kepada orang lain, dan tidak ada harapan untuk hidup mandiri sehingga mereka patut "dikasihani". Secara sederhana stigma ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat berfungsi sepenuhnya seperti individu-individu lainnya.

Stigma ini biasanya diikuti dengan berbagai bentuk diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Diskriminasi ini tidak hanya

dalam fasilitas-fasilitas publik yang tidak memberi akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, tetapi terutama akses informasi, pendidikan, dan pekerjaan.

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Itulah sebabnya, cara pandang mistis maupun naif harus diperkuat dengan cara pandang kritis bahwa disabilitas bukan hanya soal takdir, juga bukan semata-mata fenomena manusiawi. Disabilitas adalah konstruksi sosial-politik. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri dan keluarganya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, ormas dan terutama negara (pemerintah). Dengan perspektif ini, maka membangun situasi sosial yang ramah disabilitas adalah kewajiban. Membangun sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas adalah keharusan yang tidak bisa ditolak. Inilah yang diamanatkan dalam UU no. 8 tahun 2016.

Kedua, sikap dan perlakuan terhadap para penyandang disabilitas. Disabilitas seringkali dipandang sebagai aib atau bahkan kutukan. Sehingga masyarakat cenderung menjauhi orang-orang penyandang disabilitas, bahkan memperlakukan mereka dengan salah. Hal ini tentunya merupakan masalah. Masyarakat selama ini memperlakukan para penyandang disabilitas secara berbeda lebih didasarkan pada asumsi atau prasangka bahwa dengan kondisi fisik tertentu, mereka dianggap tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang lain pada umumnya. Dari prasangka inilah diskriminasi lahir dalam berbagai bentuknya.

Diskriminasi dapat terjadi pada: (1) tingkat negara-pemerintah biasanya terwujud dalam bentuk kebijakan dan peraturan; (2) tingkat perusahaan yang biasanya tidak mau menerima karyawan yang memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik; (3) tingkat masyarakat, baik itu lingkungan masyarakat sekitar seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti tempat kerja, kelurahan, desa atau daerah; dan (4) tingkat keluarga, baik itu pasangan, orangtua, anak, kak-adik, maupun lingkungan keluarga besar dan kerabat yang biasanya keluarga merasa malu memiliki anak yang

lahir berbeda dengan anak-anak pada umumnya.

Di tingkat masyarakat masih terdapat stigma yang buruk bagi para penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang salah dan merupakan sebuah dosa atau aib. Di tingkat keluarga, banyak keluarga yang tidak bisa menerima dan merasa malu akan keadaan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Hal ini tentunya mengurangi semangat dan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Keluarga juga merasa bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Padahal penyandang disabilitas juga manusia yang memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Keluarga harusnya selalu mendukung anggota keluarganya penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat lebih semangat dalam menjalani hidupnya.

Ketiga, keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas. UU no. 8 tahun 2016 sudah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak kaum disabilitas adalah kewajiban, bukan sekadar santunan. Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk mengabaikan hak-hak kelompok disabilitas.

Namun UU ini baru berumur dua tahun. Paradigma atau cara pandang masyarakat dan pengambil kebijakan masih terlalu kuat dengan cara pandang lama seperti yang tertuang dalam UU no. 4 tahun 1997. UU inilah yang kemudian direvisi oleh UU no. 8 tahun 2016.

Namun hingga saat ini, layanan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Jalan raya misalnya, tidak sepenuhnya bisa digunakan dengan nyaman oleh penyandang disabilitas. Demikian pula transportasi umum, mulai dari bis (dalam kota maupun antar kota), kereta api, kapal laut hingga pesawat udara.

Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan para penyandang disabilitas, sehingga mereka nyaris selalu butuh bantuan orang lain untuk bisa menjalankan aktivitasnya di luar rumah.

Layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia juga masih jauh dari harapan. Banyak pengalaman penyandang disabilitas yang memprihatinkan ketika berobat. Demikian juga, akses pendidikan sangat terbatas. Lembaga-lembaga pendidikan khusus seperti SLB justru membuat penyandang disabilitas makin eksklusif. Sementara lembaga pendidikan pada umumnya masih sangat sedikit yang mampu mengakomodasi dan memberi kesempatan kepada

penyandang disabilitas untuk bisa mendapat pendidikan sebagaimana layanya anak-anak didik lainnya.

Keempat, keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan-badan usaha milik negara pun sepertinya tidak terlalu peduli terhadap kelompok disabilitas. Kantor-kantor pemerintah masih belum semuanya aksesible bagi para penyandang disabilitas.

Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Hal ini memprihatinkan, mengingat penyandang disabilitas juga manusia dan memiliki potensinya tersendiri. Misalnya saja penyandang disabilitas jenis autism, sebenarnya memiliki potensi yang kuat jika terus digali dan diasah. Kita tentunya melihat bahwa banyak penyandang disabilitas yang berprestasi dan bahkan bisa melakukan sesuatu lebih daripada orang normal pada umumnya.

Perusahaan-perusahaan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta banyak yang tidak menerima penyandang disabilitas. Hal ini tentunya membuat para penyandang disabilitas tidak memiliki penghasilan. Penyandang disabilitas bergantung kepada orang lain khususnya kepada keluarga. Hal ini menimbulkan banyak masalah yang besar bagi kehidupan penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas juga manusia yang memiliki hasrat/keinginan untuk maju dan memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bergantung kepada orang lain, akan membuat penyandang disabilitas tidak dapat mengembangkan hidupnya dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Peluang usaha disabilitas kemudian diarahkan kepada profesi tukang pijit. Ini sebetulnya tidak salah. Yang salah adalah, semua kelompok disabilitas – terutama tuna netra – diperlakukan sama, padahal mereka belum tentu mau menerima profesi ini. Akibatnya, disamping banyak tuna netra perempuan yang jadi korban pelecehan seksual, disabilitas netra akhirnya terstigma sebagai tukang pijit. Padahal mereka sesungguhnya bisa memiliki potensi lain di luar profesi tersebut.

Kelima, hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan

kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang aksesible terhadap disabilitas.

Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lain, di antaranya; 1) terbatasnya bahan bacaan keagamaan (Qur'an, hadits, fiqh, dst) untuk kaum disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini terutama untuk tuna netra tentu membuat akses mereka untuk bisa memperoleh pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas. Padahal, untuk urusan wudlu dan solat misalnya, banyak sekali masalah yang harus diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga di satu sisi mereka lebih paham dan di sisi lain juga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan agama; 2) Terbatasnya da'i dan ustadz dari kalangan disabilitas. Ini menjadi persoalan karena para da'i dan ustadz yang ada sekarang tidak sepenuhnya punya perspektif yang ramah disabilitas. Akibatnya, kalangan disabilitas seringkali merasa tidak nyaman dengan ustadz-ustadz atau da'i yang tidak memiliki sensitivitas terhadap disabilitas. Itulah sebabnya, sangat dibutuhkan da'i dan ustadz dari kalangan mereka sendiri yang sudah pasti sangat paham situasi yang dihadapi komunitasnya; 3) Majelis ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan tidak aksesible terhadap kalangan disabilitas. Disamping tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut kurang aksesible, jamaah sendiri seringkali punya stigma atau prasangka negatif terhadap kelompok disabilitas, sehingga mereka juga tidak merasa enjoy berada di tempat pengajian. Belum lagi penceramahnya jarang yang punya sensitivitas terhadap kelompok disabilitas.

Berdasarkan tantangan dan hambatan penyandang disabilitas di atas, kami merasa untuk segera menyusun buku ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan upaya mengatasi tantangan dan hambatan penyandang disabilitas, yaitu: 1) Mengubah pandangan yang negatif (*stigma*) menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas; 2) Memberi penyadaran

kepada masyarakat (jama'ah) agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif; 3) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam lembaga pendidikan dan sarana peribadatan; 4) Mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Buku ini disusun melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak. Berbagai kegiatan seperti Halaqoh, FGD, Bahtsul Masail, dan lainnya telah dilakukan yang melibatkan para kyai/ulama, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan lain-lain yang mengupas butir demi butir aspek penguatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan sumber Islam: al-Qur'an, Hadits, dan *aqwalul ulama* (pendapat para ulama).

Bagian utama buku ini terdiri empat Bab. Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan proses yang dilakukan sehingga buku ini disusun. Bab kedua menjelaskan pengertian disabilitas, problem diasabilitas dan disabilitas di masyarakat muslim. Bab ketiga menjelaskan pandangan Islam tentang disabilitas yang disertai dalil-dalil al-Quran, Hadits dan *aqwalul ulama*. Bab keempat menjelaskan rinci masalah-masalah fiqih disabilitas yang dikelompokkan menjadi empat; ibadah, ekonomi dan sosial, hukum dan kebijakan, dan pernikahan dan kekeluargaan.

Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para kyai dan sahabat-sahabat di PBNU, P3M, PSLD, YAKKUM dan lain-lain, sebab diskusi-diskusi dan ditambah dengan obrolan tidak formal tentang fiqih penyandang disabilitas mendorong kami untuk menyelesaikan naskah buku ini.

Ucapan terima kasih dan juga penghargaan kami sampaikan kepada Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, MA, Ketua Umum PBNU yang berkenan memberikan pengantar buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada pembaca serta mohon kritiknya untuk perbaikan buku ini.

Buku ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf dan kepada pembaca sembari mengharapkan koreksi, kritik dan masukan untuk perbaikan buku

ini ke depan. Semoga buku ini bermanfaat, bukan saja bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga bagi pihak-pihak yang melakukan advokasi penguatan hak disabilitas. Buku ini juga bisa sebagai bahan bacaan bagi para akademisi yang konsentrasi di bidang tersebut. Semoga Allah Swt. selalu meridloi kita semua. Amin ●

Jakarta, 25 November 201

Tim Penyusun



PENGANTAR

Islam dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas

Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, MA

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah upaya untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islam, khususnya fiqih. Telah dimaklumi, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (rahmatan lil alamin). Visi ini terefleksi keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah akidah, syariah maupun tasawuf atau etika. Konsep rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (huququul insan).

Islam sebagai agama samawi tidak terlepas dari empat tujuan berikut: Pertama, untuk mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*) dan mengesakan-Nya (tauhid); kedua, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah Swt sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya; ketiga, untuk mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta menghasilkan hidup manusia dengan etika dan akhlak mulia (tasawuf); dan, keempat, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan sosial (mu'amalah) di antara sesama manusia. Keempat poin inilah yang disebut oleh Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagai maksud dan hikmah diturunkannya hukum Islam (hikmatut tasyri'). Dan

salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat diperhatikan oleh Islam sejak diturunkannya adalah masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia, terutama bagi penyandang disabilitas.

Misi Islam dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, dimulai dari contoh teladan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. Terdapat riwayat, ketika sahabat Abdullah Ibnu Umi Maktum mendatangi Nabi Muhammad Saw untuk memohon bimbingan Islam, Nabi Saw. mengabaikannya, karena Nabi Saw. sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya merupakan prioritas, karena terkait nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian, turun Surat 'Abasa sebagai peringatan agar Nabi Saw. lebih memperhatikan Abdullah Ibnu Umi Maktum yang diasabilitas netra, daripada para pemuka Quraisy itu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Saw. sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bila menjumpainya langsung menyapa dengan kalimat:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya : "Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku."

Melihat *asbābun nuzūl* (sebab turun) Surat 'Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Rasulullah Saw. sendiri terhadap penyandang disabilitas melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensinya. Hal ini setidaknya terjadi terhadap sahabat Ibnu Ummi Maktum, yang dapat berkembang sebagai individu penyandang tuna netra yang tangguh dan mandiri serta mempunyai skil kepemimpinan yang kuat. Terbukti, Rasulullah Saw. pernah mengangkat sahabat Ibnu Ummi Maktum untuk mewakilinya menjadi imam di Madinah ketika Nabi Muhammad Saw sedang bepergian ke luar Madinah. Demikian ajaran Islam dalam pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Namun, ajaran seperti ini belum digunakan secara maksimal sebagai spirit untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan, sekalipun jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar, yakni lebih dari 6 (enam) juta jiwa, namun perhatian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, terhadap penyandang disabilitas masih

tergolong rendah. Tak sedikit para penyandang disabilitas yang mengalami perlakuan diskriminatif, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) telah merespon masalah disabilitas ini dengan sejumlah aksi dan tindakan, termasuk membahas permasalahan disabilitas dengan melibatkan para kyai. Nahdlatul Ulama memandang penyandang disabilitas bukan sebagai persoalan medis, melainkan merupakan persoalan sosial. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama merasa perlu terlibat dalam penguatan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara serius dan berkeadilan. Nahdlatul Ulama harus selalu hadir dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut guna menciptakan kemaslahatan. Respon Nahdlatul Ulama yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang tidak hanya sebagai mandat jam'iyah tetapi juga perintah agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya :“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Untuk menjadi saksi disyaratkan adanya kehadiran (*hudlur*). Artinya, harus ada keterlibatan secara aktif dalam kehidupan sehingga spiritualitas Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin bisa mewujudkan dan mengada dalam bentuk kepedulian terhadap persoalan yang menyelimuti masyarakat. Seorang saksi tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton. Ia punya hak untuk mengawal, mengarahkan dan mengoreksi segala apa yang disaksikan demi kemaslahatan yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk solidaritas terhadap sesama muslim, dan bahkan Rasulullah Saw. memberikan peringatan keras; bukan muslim jika tidak peduli terhadap persoalan muslim lainnya. Rasulullah Saw. bersabda:

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

Artinya: "Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka."

Melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU, respon NU terhadap masalah disabilitas dilakukan. Pembahasan penting mengenai penyandang disabilitas mendapat perhatian serius kalangan jamiyyah dan jamaah NU di sejumlah daerah. Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI) turut menaruh perhatian pada persoalan tersebut dengan menyelenggarakan peluncuran paradigma pesantren inklusif di Pondok Pesantren Luhur Tsaqafah, Jagakarsa. Dalam forum peluncuran paradigma pesantren inklusif tersebut, saya sampaikan bahwa komitmen NU dalam memperkuat kapasitas, mendorong penerimaan (rekognisi), dan mengupayakan sejumlah kebijakan inklusif yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) pada 23-25 November 2017 di Lombok, NTB telah kami lakukan. Pembahasan atas pertanyaan yang berkembang di masyarakat kami jawab dalam sidang bahtsul masail dan dalam buku ini, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah terumuskan dengan amat sangat baik dan mendudukan penyandang disabilitas setara. Saya percaya, saudara-saudara kita penyandang disabilitas mampu bahkan bisa jauh lebih baik dari saya dan lainnya.

Sebagai contoh, banyak sekali orang hebat yang menoreh sejarah dalam Islam, padahal tuna netra atau tidak bisa melihat. Sejarah kontemporer mencatat, Prof Dr Thoha Husain dari Mesir. Beliau sejak kecil tuna netra, kemudian menempuh studi ke al Azhar Kairo untuk studi kesastraan Arab. Melanjutkan pendidikan doktoralnya di Sorbonne Paris dan menikah dengan warga negara Perancis. Ketika menulis disertasi, dia sudah punya satu anak. Thaha Husain sambil menggendong anaknya dan istrinya membacakan literatur. Beliau menyimpulkan, dan istri yang menuliskannya. Pulang dari sana, nama beliau mulai populer dan diberi gelar sebagai amidul adabi arabi sebagai pelopor sastra arab yang melakukan perombakan dalam gaya sastra arab. Mulanya sastra arab berakhir pada sajak-sajak, namun beliau melakukan transformasi dalam tradisi literatur sastra arab dengan tidak melupakan aspek estetikanya. Thoha Husein adalah tidak hanya dikagumi namun juga dikenang sebagai amidul adabi arabi yang berkontribusi bagi kesusastraan Arab.

Kemudian presiden kita K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beliau punya keterbatasan dalam penglihatan, namun beliau berjasa sangat

besar bagi bangsa dan negara. Salah satunya, dalam politik internasional beliau menyampaikan kepada sejumlah negara di Eropa agar Papua tidak lepas dari NKRI yang berniat membuat referendum kemerdekaan. Gus Dur membuat kesepakatan-kesepakatan yang meyakinkan agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Apabila Gus Dur ke sejumlah negara di Timur Tengah, beliau meyakinkan para kepala negara tersebut untuk tetap mendukung kemajuan masyarakat Aceh namun tetap dalam satu bagian dari NKRI. Begitu juga sejumlah provinsi lainnya yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia, tidak henti-hentinya Gus Dur membangun keyakinan Internasional bahwa Indonesia tetap negara kesatuan. Gus Dur dengan keahlian dan upayanya mampu menjaga dan tetap mempersatukan Indonesia. Gus Dur yang tuna netra mampu menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi, serta memastikan keselamatan bangsa dan negara dari bahaya perang saudara.

Gus Dur presiden pertama yang membentuk kementerian bidang perikanan dan kelautan. Dengan Indonesia yang luas wilayahnya terbesar adalah lautan. Gus Dur sangat sadar bahwa kekayaan bangsa yang bersumber dari lautan sangat luar biasa. Jutaan ton ikan tuna yang dihasilkan bisa menjadi amat bernilai ekonomi untuk kebutuhan dalam negeri dan pasar internasional. Dengan lautan yang sangat luas, butuh kemampuan sehingga masyarakat mendapat manfaat. Begitu juga kebijakan lainnya, Gus Dur membentuk Direktorat Pesantren yang sebelumnya di bawah Direktorat Bimas Islam. Gus Dur berkuasa hanya 23 bulan namun prestasinya sangat luar biasa. Hingga saat ini, para pemimpin di dunia internasional mengakui kehebatan Gus Dur. Rakyat Indonesia pun menjadi bangga sebagai bangsa yang bermartabat meskipun tengah menghadapi cobaan gelombang krisis ekonomi dan politik.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya sangat apresiasi dan menyambut baik dengan terbitnya buku ini. Buku ini tidak hanya menunjukkan komitmen NU dalam berperan serta mendorong penerimaan (*rekognisi*) terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas, menggerakkan masyarakat agar lebih peka dengan persoalan yang dialami penyandang disabilitas. Terutama yang tidak kalah penting, upaya pemerintah mengambil peran sentral melalui kebijakan dalam rangka pemenuhan hak seluruh warga negara.

Saya menyarankan agar para pemangku kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pengurus NU semua tingkatan, para kyai pesantren,

akademisi dan juga masyarakat umum perlu membaca buku ini agar memahami kebutuhan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Pembaca juga bisa memetik hikmah bahwa sejatinya penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara.

Di samping putusan-putusan bahtsul masail dan rekomendasi NU terkait persoalan disabilitas, dalam buku ini juga dijelaskan perkembangan persoalan aktual yang dialami masyarakat dalam memandang masalah disabilitas yang masih membutuhkan jawaban-jawaban keagamaan dari sisi fiqih. Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas terbit buku ini dan selamat membaca dengan seksama, semoga bermanfaat untuk kemartabatan bangsa dan kemanusiaan.

Jakarta, 25 November 2018

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA



DAFTAR ISI

PENGANTAR TIM PENYUSUN	V
PENGANTAR Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA	XIII
DAFTAR ISI	XIX
BAB I MENGAPA FIQIH DISABILITAS?	3
A. Alasan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas	3
B. Tahapan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas	6
BAB II DISABILITAS DI INDONESIA	15
A. DISABILITAS; Diskriminasi Bermula dari Istilah	15
B. Ragam dan Karakteristik Disabilitas	21
C. Situasi Umum Penyandang Disabilitas di Indonesia	28
D. Kondisi Penyandang Disabilitas Muslim Indonesia	32
BAB III PANDANGAN ISLAM MENGENAI	41
A. Posisi Manusia Sebagai Makhluk	41
B. Cakap Hukum dan Cakap Bertindak	48
C. Hak dan Kewajiban	50
D. Kewajiban Keluarga, Masyarakat dan Negara	53
E. Keharaman Stigma dan Diskriminasi	57
F. Prinsip-Prinsip Kemudahan dalam Islam	59
BAB IV MASALAH DISABILITAS DALAM FIQIH	67
A. Bagian Ibadah	67
1. Pandangan Fiqih terhadap Ibadah Penyandang Disabilitas	67
2. Istinja' Yang Tidak Sempurna dari Penyandang Disabilitas	72
3. Cara Bersuci Bagi Disabilitas Netra	76

4. Hukum Kesucian Kursi Roda dan Tongkat	76
5. Hukum Membawa Kursi Roda, Tongkat dan Protese yang kotor ke dalam Masjid	79
6. Shalat Menggunakan Kursi Roda atau Tongkat Najis	81
7. Keringanan Hukum Kesucian bagi Difabel <i>Ngesot</i>	82
8. Hukum Wudu Disabilitas Daksa dan Pengetahuan Gerakan Imam bagi Disabilitas Rungu dan Netra	83
9. Kewajiban Shalat bagi Penyandang Disabilitas Netra sekaligus Disabilitas Rungu	85
10. Disabilitas Netra Memperkirakan Waktu Shalat	87
11. Disabilitas Netra dalam Penentuan Kiblat	89
12. Hukum Menjadi Imam Shalat bagi Disabilitas Rungu dan Grahita	90
13. Kewajiban Shalat Jum'at Disabilitas Netra	92
14. Shalat Jum'at bagi Disabilitas Rungu	93
15. Penerjemah Bahasa Isyarat dan <i>Running Text</i> Khotbah Jum'at	95
16. Hukum Menjadi Penerjemah Bahasa Isyarat Ketika Khotbah Jum'at	98
17. Syahadat Orang Disabilitas Wicara	99
18. Shalat dengan Kateter	100
19. Adzan dan Imam Shalat Disabilitas Netra	102
20. Fadilah Shalat Jamaah bagi Disabilitas Rungu dan Netra	104
21. Menjamak Shalat dengan Alasan Aksesibilitas	107
22. Membantu Penyandang Disabilitas dengan Pertimbangan Kemahraman dan Etika Islam	109
23. Hukum Melecehkan Penyandang Disabilitas dengan Perlakuan Tidak Manusiawi	110
24. Hukum <i>Guiding Dog</i> (Anjing Penuntun) di Tempat Ibadah	111
25. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Masjid Yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	113
26. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Haji bagi Disabilitas	118

27. Pindah Madzhab Fiqih bagi Penyandang Disabilitas	121
B. Bagian Ekonomi dan Sosial	122
1. Wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) dalam bertransaksi	122
2. Hukum Jual Beli Disabilitas Netra	125
3. Tanda Tangan dan Cap Jempol Disabilitas Netra dalam Perniagaan	127
4. Hukum Menolak Permintaan Pinjaman atau Kredit Penyandang Disabilitas	128
5. Kuota Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas	128
6. Hukum Menempatkan Difabel sebagai Pekerja Rendahan	131
7. Hukum Membuat Persyaratan Seleksi yang Menyulitkan	133
8. Upah di Bawah Standar bagi Pekerja Penyandang Disabilitas	136
9. Dosa tindakan kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas	138
10. Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas	140
11. Hukum Mengeksploitasi Disabilitas untuk Mengemis	143
12. Hukum Berpura-pura Menjadi Penyandang Disabilitas untuk Mengemis	147
13. Tanggung Jawab pada Penyandang Disabilitas Terlantar	148
14. Kewajiban Menafkahi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas	150
C. Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Hukum dan Kebijakan	154
1. Kesamaan Hak Disabilitas dan Non-disabilitas	155
2. Kewajiban Pemerintah Menyediakan Sarana Publik Aksesibel	155
3. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	157

4. Menggunakan Fasilitas Disabilitas oleh Orang yang Tidak Berkompeten	166
5. Bahasa Isyarat	166
6. Mendahulukan Disabilitas dalam Antrian	166
7. Menyediakan Fasilitas Inklusif	166
8. Hukum Menggunakan Fasilitas Penyandang Disabilitas bagi Non- Disabilitas	170
9. Hukum Memodifikasi Kendaraan Bagi Penyandang Disabilitas Demi Tujuan Keselamatan	171
11. Standardisasi Modifikasi Kendaraan	173
12. Penanggung Jawab Kendaraan Hasil Modifikasi	174
13. Posisi Difabel di Depan Hukum	175
14. Pembuktian Terbalik Terhadap Gugatan Difabel	176
15. Saat Membuat ATM dan SIM	178
16. Hukum Menyembunyikan Penyandang Disabilitas	178
17. Hukum Tidak Memasukkan Difabel dalam Pendataan	178
18. Hukum Memasung Penyandang Disabilitas	180
19. Hukum Mengabaikan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik	181
20. Diskriminasi Syarat Kemampuan Jasmani dan Rohani dalam Politik	182
D. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan dan Keluarga	184
1. Perceraian Sebab Disabilitas Aridhi	184
2. Hukum Menceraikan Pasangan Difabel	187
3. Hukum Tindakan Istri Meninggalkan Suami Karena Menjadi Penyandang Disabilitas Sebab Kecelakaan	188
4. Hak Asuh Anak dari Penyandang Disabilitas yang Bercerai	190
5. Warisan Bagi Penyandang Disabilitas	193
6. Hak Waris Penyandang Disabilitas	193
7. Pengelolaan Hukum Waris bagi Penyandang Disabilitas	194
8. Kadar dan Ongkos Pengelolaan Warisan	

Penyandang Disabilitas	195
9. Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas	195
10. Tanggung jawab pengasuhan anak disabilitas yang ditinggalkan orang tuanya	196
11. Pihak yang lebih wajib mengasuh anak disabilitas yatim piatu	197
12. Kewajiban Nafkah Penyandang Disabilitas Sebagai Kepala Keluarga	197
13. Nafkah Kepala Keluarga Disabilitas	197
14. Perlakukan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga	200
15. Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas	200
16. Memasrahkan Tanggung Jawab Perawatan Orang Tua Terhadap Penyandang Disabilitas	202
17. Hukum Orang Tua yang Mengucilkan Anak Disabilitas	203
18. Kesepadanan (Kafa'ah) Penyandang Disabilitas dalam Memilih Pasangan	204
19. Disabilitas dan konsep kafa'ah	205
20. Pernikahan Sesama Penyandang Disabilitas	206
21. Hukum Memaksa Anak Disabilitas dalam Hal Pernikahan	207
22. Proses Akad Nikah Bagi Penyandang Disabilitas	209
23. Hukum Menerjemahkan Ijab Qabul ke dalam Bahasa Isyarat	209
24. Hukum Membuka, Membalik dan Menulis Al- dengan Kaki bagi Disabilitas Daksa yang Tidak Memiliki Tangan	210
25. Hukum Jabat Kaki Disabilitas Daksa Ketika Ijab Qabul Nikah	211
DAFTAR PUSTAKA	215

BAB I



MENGAPA FIQIH DISABILITAS ?



BAB I MENGAPA FIQIH DISABILITAS?

A. Alasan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Kondisi disabilitas seseorang berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kondisi disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam

ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional, sebuah peringatan yang dirintis PBB sejak 1992. Namun, kampanye tentang pentingnya setiap negara atau warga negara menghormati hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, tidak menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas juga menjadi dasar perlunya kajian ini. Menyusun konsep utuh tentang fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi penting untuk segera dilakukan. Hal ini selain memberikan dasar teologis keberpihakan Islam terhadap mereka, juga memberikan panduan bagi mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Di masjid-masjid, sekolah/madrasah, pondok pesantren, dan lainnya misalnya perlu disediakan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudhu, dan lain-lain. Namun faktanya, sejumlah besar tempat ibadah (masjid, surau, dan sebagainya) dan lembaga pendidikan (madrasah dan pondok pesantren) belum cukup ramah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah dan mendalami agama.

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang telah menyelenggarakan Halaqah Fiqih Disabilitas. Halaqah yang menghadirkan para Kyai, Akademisi, dan Aktivis Disabilitas tersebut membahas persoalan-persoalan keseharian penyandang disabilitas dari hasil FGD yang dilakukan oleh PSLD bersama para penyandang disabilitas. Dari hasil Halaqah tersebut diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan atau panduan bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu hasil Halaqah ini juga dapat dijadikan alat untuk melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas

kepada pemerintah dan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyandang disabilitas.

Sementara Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) juga memiliki kepedulian yang sama terhadap isu ini. P3M telah menyelenggarakan Halaqah Fiqh Ramah Penyandang Disabilitas (Hotel Sofyan Jakarta, 19 Oktober 2017) dalam rangka membantu menyiapkan materi bahtsul masail tentang penyandang disabilitas yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) pada 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Bahtsul Masail Pra-Munas tentang “Islam dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas” di Pondok Pesantren Al-Muhajirin III, Purwakarta Jawa Barat, 10 November 2017. Ini adalah tindak lanjut dari halaqah pertama untuk mematangkan konsep yang akan dibawa ke forum Munas Alim Ulama NU di NTB. Untuk kepentingan inilah P3M kemudian menyelenggarakan Workshop *Need Assesment* “Islam dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas” (Hotel Sofyan Jakarta, 14 November 2017) untuk merumuskan problem-prolem detail yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas, terutama dalam bidang keagamaan. Secara lebih detail, ada tiga kegiatan yang dilakukan P3M dalam rangka melakukan advokasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

- a. *Pertama*, identifikasi kebutuhan (*need assesment*) dan pemetaan masalah penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan menjalankan kegiatan keagamaannya. Workhsop ini menghasilkan sejumlah rumusan permasalahan terkait cara pandang negatif (stigma) masyarakat, diskriminasi dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan dan pemahaman keagamaan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
- b. *Kedua*, penyusunan Rekomendasi dan Fiqh Penyandang Disabilitas. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hambatan dan tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi dokumen position paper yang telah disampaikan dalam MUNAS Alim Ulama NU di Lombok 23 – 25 November

2017. Selain Rekomendasi, terdapat penyusunan Buku Fiqh Penyandang Disabilitas yang memuat sejumlah dalil-dalil keagamaan yang mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

- c. *Ketiga*, advokasi dan diseminasi. Rekomendasi yang disusun dalam bentuk *position paper* disampaikan pada agenda pembahasan Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyyah di MUNAS Alim Ulama NU di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rekomendasi tersebut disampaikan langsung ke PBNU melalui Panitia Munas untuk menjadi pertimbangan saat pembahasan dalam komisi tersebut. Diseminasi akan dilakukan dengan melakukan diskusi media dan menyampaikan buku Fiqh Disabilitas ke seluruh jajaran NU hingga dari PBNU hingga Ranting NU.

P3M melibatkan banyak pihak dalam proses Advokasi ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LBMNU, lembaga-lembaga penyandang disabilitas dan beberapa pihak yang terlibat untuk menyempurnakan gagasan dan menguatkan program.

Berangkat dari kesamaan tujuan dalam mengembangkan Fiqih yang Ramah Disabilitas, P3M dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya sepakat untuk melakukan sinkronisasi hasil Halaqah dengan hasil Bahtsul Masa'il menjadi sebuah Buku Fiqh Disabilitas.

B. Tahapan Penulisan Buku Fiqh Disabilitas

Penulisan Buku Fiqh Disabilitas ini diawali dari sebuah proses penelitian. Penelitian ini mempunyai alur panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Penelitian dimulai dari Focused Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh 60 penyandang disabilitas dengan mengambil sampling di Jawa Timur dengan berbagai jenis disabilitas (Disabilitas Daksa, Tuli, dan Disabilitas Netra). Tujuan dari

FGD tersebut adalah menggali berbagai permasalahan penyandang disabilitas dalam menjalankan syariah Islam serta menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam kegiatan tersebut digali perspektif penyandang disabilitas dari 4 aspek, yaitu aspek *ubudiyah* (ibadah), aspek *muamalah* (tata pergaulan), aspek *siyasah* (kebijakan publik), serta *ahwalusy syahsiyah* (perdata Islam/pernikahan dan keluarga).

Dari hasil FGD tersebut terpetakan permasalahan di bidang ubudiyah, antara lain terkait dengan aksesibilitas tempat ibadah umat Islam yang masih banyak tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Hal ini banyak menjadi permasalahan bagi penyandang tunadaksa, utamanya yang harus menggunakan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. Fasilitas utamanya tempat berwudhu di masjid banyak yang kurang aksesibel. Selain itu, beberapa penyandang disabilitas masih banyak yang belum mengetahui beberapa hukum terkait sah tidaknya ibadah yang mereka jalankan, misalnya jika tunarungu harus menjadi imam, kesalahan berniat sholat karena tunanetra tidak mengetahui pasti masuk waktu sholat tertentu.

Dalam tata pergaulan, para penyandang disabilitas juga merasa mengalami perlakuan yang kurang adil. Misalnya dalam jualbeli, sering dipertanyakan keabsahan tandatangan seorang tunanetra sehingga menjadi kendala bagi tunanetra untuk mendapatkan perlakuan adil dalam jual beli. Belum lagi penyandang disabilitas dapat dibilang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena sering terdiskriminasi dan dianggap lebih pantas mengerjakan pekerjaan yang rendah. Secara khusus tindakan diskriminatif ini juga sering didapatkan dari pengurus pondok pesantren maupun dalam mengakses pendidikan di pondok pesantren.

Dalam aspek *siyasah*, didapatkan persepsi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi dalam mengakses berbagai fasilitas publik. Selain itu mereka mempertanyakan bagaimana hukum-hukum berbagai pihak yang tidak memberikan keberpihakan pada penyandang disabilitas, khususnya terkait akses kesehatan, keterlibatan dalam membuat kebijakan publik, dan pihak-pihak tertentu yang hanya mengambil manfaat dari penyandang disabilitas (misal berpura-pura sebagai

penyandang disabilitas).

Dalam aspek pernikahan dan keluarga, banyak yang mempertanyakan keabsahan akad nikah, utamanya bagi tunarungu yang tidak bisa mengucapkan akad, atau penyandang tunadaksa yang tidak punya tangan dan menggunakan kaki untuk berjabat tangan. Dalam pernikahan, banyak penyandang disabilitas yang mengalami perceraian karena alasan disabilitas yang disandanginya. Banyak juga anak-anak disabilitas yang memperoleh pengasuhan yang diskriminatif dalam keluarga.

Berdasarkan temuan-temuan dalam FGD tersebut maka penelitian kemudian dilanjutkan dengan survey realitas masyarakat santri dengan melakukan survey aksesibilitas dan pandangan kaum santri dalam melihat penyandang disabilitas yang dipetakan dalam empat hal:

1. Aksesibilitas infrastruktur tempat ibadah (masjid) bagi penyandang disabilitas;
2. Keterlibatan masyarakat Islam dengan penyandang disabilitas;
3. Penerimaan masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas;
4. Sikap masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas;

Masyarakat Islam yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Islam di 3 kota/kabupaten yaitu Sampang, Jombang, dan Tulungagung.

Tabel 1. Alasan Pertimbangan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi	Pertimbangan Pemilihan
Jombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jombang adalah ikon kota santri di Jawa Timur, yang menjadi barometer perkembangan kota kota sekitarnya seperti Mojokerto dan Kendiri. 2. Terdapat pesantren tua di Jawa Timur, yakni Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Tambak Beras, dan Denanyar. Pesantren tersebut menjadi kiblat (panutan) pesantren di Jawa Timur bahkan Indonesia. 3. Jumlah penyandang disabilitas tergolong tinggi, yakni 1.249 orang dengan beragam jenis disabilitas (BPS, 2014)

Tulungagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulungagung dipilih sebagai keterwakilan masyarakat santri di Pesisir Selatan 2. Jumlah penyandang disabilitas di Tulungagung pada tahun 2007 sebanyak 7.888 orang (Bapeda Kab. Tulungagung). 3. Jumlah pesantren di Tulungagung sebanyak 90 Pesantren (Depag RI, 2009)
Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampang merupakan basis santri di Pulau Madura dan merupakan salah satu daerah yang tertinggal di Jawa Timur (Perpres no 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019) 2. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang diperkirakan 1.860 orang dengan beragam jenis disabilitas (PPDI Kab. Sampang, 2016). 3. Memiliki jumlah pondok pesantren sekitar 120 (Depag, 2010)

Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan pendekatan *cluster*. *Cluster* yang dibuat terkait dengan wilayah di masing-masing kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cluster kota yang terwakili oleh penduduk yang tinggal di sekitar Masjid Agung. Masjid Agung adalah masjid yang menjadi ikon kota, biasanya terletak di pusat kota dan berdekatan dengan alun-alun. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya biasanya disebut sebagai warga Kauman, yang sebagian besar masih terikat dengan kultur Islami yang kental namun juga memiliki pola hidup perkotaan.
2. Cluster lingkungan pondok pesantren besar. Yang disebut pondok pesantren besar adalah pondok-pondok yang menjadi ikon di kota tersebut dan memiliki reputasi nasional. Pondok besar di Jombang adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum (Tambak Beras) dan Pondok Tebu Ireng. Pondok besar di Tulungagung adalah Pondok Panggung. Sedangkan pondok besar di Sampang adalah Pondok Pesantren Asyirojiah.

3. Cluster lingkungan pondok pesantren kecil. Yang disebut dengan pondok pesantren kecil adalah pondok pesantren selain pondok pesantren besar dan bukan merupakan pondok-pondok yang menjadi penyokong bagi pondok pesantren besar. Pondok kecil di Jombang adalah Ponpes Al Mimbar dan Ponpes Muhibin. Pondok kecil di Tulungagung adalah Pondok Menara sedangkan di Sampang adalah Ponpes Kholifiyatul Mustarsyidin.

Responden yang menjadi penelitian dibatasi oleh karakteristik khusus yaitu harus beragama Islam, berdomisili di cluster yang telah ditetapkan, serta dewasa (dengan proporsi berimbang antara dewasa awal/<40 tahun dan dewasa madya/>40 tahun. Keterlibatan responden bersifat partisipatif (tanpa ada paksaan). Di dalam kelompok responden tersebut harus terwakili responden yang menjadi pengurus pondok pesantren (misal ustadz, lurah pondok) dan responden perempuan.

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *mixed method*, dengan sekaligus menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengolahan datanya. Terdapat 2 (dua) instrumen untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu:

1. Instrumen aksesibilitas masjid dan pondok pesantren.
Instrumen ini berupa form pencatatan hasil observasi aksesibilitas masjid dengan mengacu pada kesesuaian dengan Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2006. Terdapat pencatatan dalam bentuk *check list* dan catatan naratif. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi pusat amatan yaitu aspek pintu, tangga, parkir, ramp, penanda/marka, toilet, dan tempat wudhu.
2. Instrumen keterlibatan, persepsi, dan sikap masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas yang selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai Instrumen Sikap Masyarakat

Setelah melakukan survey lapangan perihal pandangan dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), mengadakan halaqoh fiqh disabilitas yang dihadiri oleh 38 Ulama/

Kyai dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelum kegiatan halaqoh diadakan, terlebih dahulu disampaikan permasalahan-permasalahan penyandang disabilitas yang disarikan dari hasil FGD dan Survey sebelumnya.

Hasil dari FGD dan survey tersebut dibagi menjadi empat permasalahan aspek *ubudiyah* (ibadah), aspek *muamalah* (tata pergaulan), *jinayah siyasah* (kebijakan publik), serta ahwalul syahsiyah (pernikahan dan keluarga). Dengan berpijak dari hasil FGD inilah para ulama/kyai kemudian mencari *ibaroh* atau pendapat ulama yang terdapat dalam *al-kutub al-muktabaroh* untuk menjawab permasalahan tersebut yang kemudian dibawa dalam kegiatan halaqoh Fiqh Disabilitas. Dalam halaqoh, setiap peserta diklasifikasi dalam empat komisi yang masing-masing akan membahas permasalahan yang sudah disesiakan panitia dan mereka temukan *ibarohnya* sebelum halaqoh. Setelah semua selesai, setiap peserta akan membawa hasil keputusan masing-masing komisi kedalam sidang pleno.

Hasil dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PSLD dan P3M kemudian diintegrasikan dalam berbagai diskusi antara PSLD dan P3M untuk diselaraskan menjadi sebuah buku. Penyelarasan akhir dilakukan di Hotel Blue Sky Jakarta, 17 April 2018. Buku ini adalah wujud dari penyelarasan tersebut. ●



FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG

DISABILITAS

Berharap pemerintah dapat memperhatikan kaum disabilitas terutama fasilitas untuk mereka. "Itu yang harus kita lakukan sekarang, yakni memberikan edukasi, kemudian kesadaran kepada masyarakat yang bukan kaum disable agar memiliki mental menghargai kaum disabel itu."

(Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid,
Istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid,
dikutip dari <https://nasional.kompas.com/2014/10/11>).

Alhamdulillah, telah terbit buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas sebagai hadiah di Hari Disabilitas Internasional 2018. Sangat langka buku fiqih yang membahas permasalahan ibadah kaum disabilitas. Buku ini hadir menjawab secara jelas dan komprehensif pertanyaan dari kaum disabilitas dalam menjalankan ibadah, mulai dari tempat ibadah, cara berwudu, sholat dan masalah bermuamalat. Dengan membaca dan mempelajari buku ini penyandang disabilitas akan lebih yakin dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Gufroni Sakaril,
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Disabilitas adalah manusia yang sebagian organ dan motoriknya kurang berfungsi, seperti penglihatan, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti seorang yang disabilitas tidak bisa produktif, ini yang perlu diperkuat. Bukan mereka yang ingin disabilitas, tetapi ini adalah ketentuan Allah Swt. Kita perlu memotivasi mereka agar mereka bisa beraktivitas dan bekerja produktif selayaknya manusia non-disabilitas lainnya.

H. Bina Suhendra,
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Dengan lahirnya buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas ini, saya berharap hukum agama dapat memberikan kesadaran disabilitas kepada seluruh masyarakat. Sebelumnya, pendekatan fiqih yang diterapkan kepada penyandang disabilitas hanya sebatas rukhsah wa al-istisna, keringanan dan pengecualian saja. Kita memberikan kesadaran bahwa hukum membangun akses bagi penyandang disabilitas adalah wajib, bukan membiarkannya lalu menghukumi rukhsah untuk mereka.

Slamet Thohari
Sekretaris Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)
Universitas Brawijaya, Malang.



LBM PBNU



DISUSUN OLEH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU
PERHIMPUNAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAN MASYARAKAT (P3M)
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PSLD-UB)